



PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.P/2023/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Ahmad Zaidin bin Abdul Azis, tempat dan tanggal lahir Batu Putih, 08 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 014, Desa Batu Putih, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, sebagai Pemohon I;

Yanti Julaiha binti Sukarya, tempat dan tanggal lahir Batu Putih, 01 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT. 012, Desa Batu Putih, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada tanggal 26 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 94/Pdt.P/2023/PA.Srl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan melangsungkan akad pernikahan anak kandung Para Pemohon bernama **Santi Aryani binti Ahmad Zaidin**, NIK

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2023/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1503056504070002, Tempat tanggal lahir di Batu Putih 25 April 2007, umur 16 tahun 3 bulan, agama Islam, Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, pekerjaan Belum Bekerja, tempat kediaman di RT. 012, Desa Batu Putih, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, dengan seorang laki-laki bernama **Abdul Mutolib Mardiyana bin Nana Suryana**, NIK 1503050512980002, Tempat Tanggal Lahir di Pematang Kolim 5 Desember 1998, umur 24 tahun 7 bulan, agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di RT. 017, Desa Pematang Kolim, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;

2. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, akan tetapi berdasarkan Surat Nomor: B-075/Kua.05.08.5/PW.01/07/2023, tertanggal 21 Juli 2023, namun Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, menolak menikahkan anak Para Pemohon dengan laki-laki yang bernama **Abdul Mutolib Mardiyana bin Nana Suryana**, dengan alasan anak Para Pemohon, masih di bawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa antara anak Para Pemohon **Santi Aryani binti Ahmad Zaidin** dengan laki-laki yang bernama **Abdul Mutolib Mardiyana bin Nana Suryana** sudah berpacaran/saling mengenal sejak bulan Januari 2022 sehingga hubungan keduanya sangat erat dan telah dilamar pada tanggal 27 Mei 2023 oleh keluarga calon pengganti laki-laki;

4. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada paksaan serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

5. Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat erat tidak bisa dipisahkan lagi, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sering jalan berdua dan calon suami anak Para Pemohon juga sering main ke rumah kediaman Pemohon II untuk menemui anak Para Pemohon bahkan keduanya juga sudah mengakui bahwa keduanya sudah melakukan hubungan suami istri (hubungan badan),

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2023/PA.Srl



shingga Para Pemohon juga khawatir dalam jalinan hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon akan terjadi atau terjadi lebih jauh lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam tersebut apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa anak Para Pemohon, **Santi Aryani binti Ahmad Zaidin** berstatus belum menikah dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya **Abdul Mutolib Mardiyana bin Nana Suryana** yang berstatus belum menikah dan sudah siap pula menjadi kepala rumah tangga, namun keduanya sudah melakukan hubungan suami istri (hubungan badan);

7. Bahwa **Abdul Mutolib Mardiyana bin Nana Suryana** calon suami anak Para Pemohon saat ini sudah memiliki pekerjaan sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulannya, sehingga anak Para Pemohon merasa uang tersebut cukup untuk menafkahi keluarganya;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon, **Santi Aryani binti Ahmad Zaidin**, umur 16 tahun 3 bulan untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Abdul Mutolib Mardiyana bin Nana Suryana** umur 24 tahun 7 bulan;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon telah hadir dipersidangan;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2023/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana keterangan termuat dalam berita acara sidang ini;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di bawah usia 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa, atas nasehat dan pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan bahwa Para Pemohon selaku orang tua tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anaknya tersebut serta bersedia untuk membimbing anak Para Pemohon dengan calon isterinya dalam membina rumah tangga kelak dan Para Pemohon selaku orang tua siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak setelah menikah;

Bahwa anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana keterangan termuat dalam berita acara sidang ini;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2023/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1503050806800001 atas nama Ahmad Zaidin yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sarolangun tanggal 21 Mei 2012 yang telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1503054110820008 atas nama Yanti Julaiha yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sarolangun tanggal 18 April 2022 yang telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Asli pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan kehendak nikah/rujuk model N 7 Nomor B-075/kua.05.08.5/PW.01/07/2023 tanggal 21 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, yang telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 15030516111070044 atas nama Nana Suryana yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun tanggal 23 Juli 2020, yang telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1503-LU-28012013-0022 atas nama Santi Aryani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Sarolangun tanggal 22 November 2017 yang telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2023/PA.Srl



6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1503-LT-22112017-0029 atas nama Abdul Mutolip Mardiyana yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Sarolangun tanggal 3 Desember 2023 yang telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama Santi Aryani yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Sarolangun nomor MI-13 050004892 tanggal 11 Juni 2021 yang telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Abdul Mutolib Mardiyana yang dikeluarkan oleh Kepala SMK Negeri 9 Sarolangun nomor DN-MK/06 0704171 tanggal 3 Mei 2018 yang telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* yang oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, diberi tanda P.8 dan diparaf;
9. Asli surat keterangan atas nama Santi Ariani yang dikeluarkan oleh Bidan Mandiri Kecamatan Singkut tanggal 21 Juli 2023 yang telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.9 dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. **Edi Susanto bin Ayub**, (adik ipar para Pemohon), *di bawah sumpah* memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan anak Para Pemohon bernama Santi Ariyani binti Ahmad Zaidin, sekarang berumur 16 tahun 3 bulan;
 - Bahwa Saksi mengetahui tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah meminta dispensasi untuk menikahkan anak Para

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2023/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan laki-laki yang bernama Abdul Mutolib bin Nana Suryana karena anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak ada paksaan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon untuk menikah karena anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah lama berpacaran;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan badan selayaknya suami isteri;
- Bahwa anak Para Pemohon telah di lamar dan lamaran tersebut telah diterima;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya anak Para Pemohon sama-sama belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat telah bekerja sebagai butuh tani;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

2. **Edi Siswanto bin Mujahid**, (menantu para pemohon) *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon bernama Santi Ariyani binti Ahmad Zaidin, sekarang berumur 16 tahun 3 bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah meminta dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan laki-laki yang bernama Abdul Mutolib bin Nana Suryana karena anak Para Pemohon masih belum cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak ada paksaan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon untuk menikah karena atas dasar keinginan sendiri;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2023/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan calon suaminya;
 - Bahwa anak Para Pemohon telah di lamar pada bulan Mei 2023;
 - Bahwa status anak Para Pemohon perawan dan calon suaminya anak para Pemohon berstatus jejaka;
 - Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini telah bekerja sebagai **buruh tani**;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* telah diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Penjelasan Pasal tersebut huruf a angka 3 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, Para Pemohon telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun yang berada di wilayah Pengadilan Agama Sarolangun;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2023/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan Agama Sarolangun berwenang untuk mengadili perkara ini dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah memohon agar Pengadilan Agama Sarolangun memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Santi Ariyani binti Ahmad Zaidin untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Abdul Mutolib bin Nana Suryana karena Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun telah menolak pernikahan anaknya dengan alasan karena anaknya tersebut belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon agar menunda pelaksanaan pernikahan anaknya hingga mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah pula memberi nasehat dan memberi penjelasan kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, mengingat adanya berbagai resiko berkenaan dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat (P.1 s.d. P.9) dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Para Pemohon berupa P.1 s.d. P.9 telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2023/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon, surat bukti, dan keterangan para saksi, maka Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Santi Ariyani binti Ahmad Zaidin bin Sutamin adalah anak dari Para Pemohon yang saat ini masih berumur di bawah 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Santi Ariyani binti Ahmad Zaidin (calon mempelai perempuan) dengan calon mempelai perempuan bernama Abdul Mutolib bin Nana Suryana telah saling kenal dan mencintai;
- Bahwa mereka telah menyatakan siap untuk menikah dan membina rumah tangga sebagaimana mestinya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah siap secara psikologis dan kesehatan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon dalam merencanakan pernikahan ini tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual ataupun ekonomi dari siapapun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah memiliki pekerjaan;
- Bahwa orang tua dari calon mempelai pria sudah melamar dan sudah disetujui atau diterima oleh calon mempelai wanita;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2023/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon dan orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon tetap akan memberi arahan secara psikologis dan kesehatan kepada anak dan calon menantunya dalam membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun menolak pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya karena anak Para Pemohon masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak para Pemohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah ditetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria/wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas tahun), hal tersebut dimaksudkan semata-mata demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, karena dalam usia tersebut pihak pria ataupun wanita telah dianggap mampu dan cakap baik secara fisik ataupun kejiwaan dalam menjalani dan mengarungi kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon saat ini belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dan secara umum ia belum dianggap mampu dan cakap untuk menjalani dan mengarungi kehidupan rumah rumah tangga yang baik, namun demikian karena kenyataan selama ini ia dengan calon suaminya telah bergaul sangat akrab dan apabila tidak segera di nikahkan akan dikhawatirkan menimbulkan madharat atau bahaya yang lebih besar lagi, padahal madharat atau bahaya itu harus dihilangkan demi mencapai kemaslahatan lagi pula calon pengantin laki-laki sanggup dan akan bertanggung jawab untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menetengahkan dalil-dalil syar'iyah sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2023/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka dengan karuniaNya, dan Allah Maha luas pemberianNya dan Maha Mengetahui". (Q.S al-Nūr ayat 32);

2. Hadis Nabi SAW.:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)

Artinya: "Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya". (Şaḥīḥ al-Bukhārī 7/3 no. 5065)

3. Kaidah Fiqhiyyah:

الصَّرْرُ يَزَالُ

Artinya: "kemudaratan haruslah dihilangkan". (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 83);

Artinya: "mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripada beberapa menarik beberapa kemaslahatan". (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 87);

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالصَّلَاحَةِ

Artinya: "pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan". (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 121);

Menimbang, bahwa antara calon suami dengan calon istri tidak ada larangan kawin sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum syari'at Islam maupun ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pokok permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2023/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Santi Ariyani binti Ahmad Zaidin umur 16 tahun 3 bulan untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Abdul Mutolib bin Nana Suryana umur 24 tahun 11 bulan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp475.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1445 Hijriah oleh Windi Mariastuti, S.Sy sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Sarolangun, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Enita, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

ttd.

Enita, S.H., M.H.

Hakim Tunggal,

ttd.

Windi Mariastuti, S.Sy

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 330.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2023/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp475.000,00
(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2023/PA.Srl